



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/BKPP-PMP/2023/1359

TENTANG

PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS HASIL PENGOLAHAN OPTIMALISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

Berdasarkan surat, Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Nomor : 800.1.2.3/BKPP-PMP/2023/1259 tanggal 5 September 2023 tentang Hasil Pengolahan Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PEMBERKASAN/PERSYARATAN ADMINISTRASI USUL NI PPPK

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hasil pengolahan optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat melanjutkan ke tahapan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK (NI PPPK);
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, dapat mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan melengkapi berkas persyaratan pengajuan persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) melalui akun masing-masing peserta secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, mulai tanggal **16 September s.d. 1 Oktober 2023** (jika ada perubahan waktu akan diinformasikan kemudian), meliputi:
 - a. **Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang dicetak dan diunduh dari portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta telah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000,-. Bagian DRH yang ditandai *) adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital (balok) dan menggunakan tinta hitam;
 - b. **Asli Ijazah Akademik dan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi** yang dilegalisir pejabat yang berwenang bagi pelamar yang belum tercantum akreditasi di ijazahnya (digabung menjadi 1 (satu) file);
 - c. **Asli Transkrip Nilai Akademik**;
 - d. **Asli Surat Pernyataan 5** (lima) Poin;
 - e. **Pas foto** terbaru berpakaian formal dan rapi, berwarna latar belakang merah. Pas foto diharapkan menggambarkan profil ASN yang baik dan memiliki kualitas sama dengan potret studio, sehingga layak menjadi arsip dokumen negara;
 - f. **Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk keperluan/kegunaan "**Persyaratan**

- Pengangkatan PPPK**” yang wilayah kerjanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan masih berlaku;
- g. **Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan “**Persyaratan Pengangkatan PPPK**”, dan masih berlaku;
 - h. **Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan “**Persyaratan Pengangkatan PPPK**”, dan masih berlaku;
 - i. **Asli Surat Keterangan** tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dan masih berlaku.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 1, juga wajib mengirimkan *softcopy* dokumen yang sama, ke *email* Panitia Pelaksana Seleksi Calon ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan alamat pansel.asn2023.bks@gmail.com, menggunakan format *subject* sebagai berikut : PPPK_TEKNIS/NAMA PESERTA/FORMASI JABATAN, dengan tambahan dokumen pendukung sebagai berikut, yaitu :
- a. Scan Surat Lamaran PPPK (format surat terlampir);
 - b. Scan KTP dan KK;
 - c. Scan Surat pernyataan keabsahan/keaslian dokumen bermaterai Rp. 10.000,-.
4. Dokumen yang diunggah/dikirim merupakan **scan dokumen asli** yang **utuh, jelas dan berwarna**, sehingga layak dijadikan **arsip dokumen negara**, dibuat dalam format pdf (khusus pas foto dalam format jpeg), dengan menggunakan perangkat *scanner* bukan menggunakan aplikasi *Photo Scanner* dengan kamera *handphone*;
5. Ukuran dokumen yang discan masing-masing berkas tercantum dalam portal SSCASN.

B. LAIN-LAIN

1. Kewenangan penerbitan NI PPPK adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan kelengkapan administrasi yang disampaikan, bukan kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Dalam hal penulisan **nama** dan **tanggal lahir** pada DRH, surat lamaran, surat keterangan, surat pernyataan dan lain-lain, **harus sama seperti tertulis pada Ijazah**;
3. Seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan, **tidak menggunakan gelar**;
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK;
5. Apabila terdapat peserta lulus seleksi karena sesuatu dan lain hal bermaksud mengundurkan diri, wajib membuat surat pengunduran diri dengan mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani dibubuhi materai Rp. 10.000,- (tata cara pengunduran diri, ada di dalam buku petunjuk teknis pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) CASN 2022) dan diunggah melalui melalui akun SSCASN masing-masing;
6. Peserta yang tidak melengkapi dan mengunggah dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan **dianggap mengundurkan diri**, sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, **dan wajib membuat surat pengunduran diri;**

7. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan **sudah mendapat persetujuan penetapan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri**, terhadap yang bersangkutan diberikan **sanksi** tidak dapat melamar pada seleksi penerimaan Calon ASN 1 (satu) tahun periode berikutnya;
8. Apabila terdapat peserta yang di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan/atau memberikan data yang tidak benar sesuai fakta dan/atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan/atau diberhentikan sebagai PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Hasil Optimalisasi Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 ini bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
10. Dalam tahapan pengangkatan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil optimalisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>. Para peserta disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas, untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 17 September 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS,



DJAMALUDIN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740210 199311 1 001